



**P U T U S A N**

**Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (XXX), tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2015 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 10 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 1997, di XXX dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 128/18/XI/1997, tanggal 06 Nopember 1997;

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun terakhir di rumah kediaman bersama selama 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 2 Januari 1999 ;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 ;
  - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Mei 2004 ;
  - d. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 1 Juli 2009, kini anak tersebut ikut bersama Tergugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Juni tahun 2006;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat cekcok ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2014, dimana pada waktu itu Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat , maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 128/18/XI/1997 tertanggal 6 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 3 ( tiga ) tahun, kemudian di rumah kediaman bersama selama 14 ( empat belas ) tahun ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, dana anak tersebut ikut bersama Tergugat ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama, awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa penyebab sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hanya masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk belanja keperluan rumah tangga, dan baru diberikan uang belanja bila Penggugat minta kepada Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak diberikan uang belanja oleh Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat dan mendengar cerita dari orang lain ;
- bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2014, terjadi pisah tempat tinggal setelah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
- bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hasma binti Toba dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal karena sepupu 2 ( dua ) kali ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 3 ( tiga ) tahun, kemudian di rumah kediaman bersama selama 14 ( empat belas ) tahun ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, dan anak tersebut ikut bersama Tergugat ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama, awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa penyebab sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hanya masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk belanja keperluan rumah tangga, dan baru diberikan uang belanja bila Penggugat minta kepada Tergugat ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak diberikan uang belanja oleh Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat dan mendengar cerita dari orang lain ;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa “ saya

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj





kembalikan anaknya dan saya tidak tunggu lagi untuk kembali rukun dengan saya “ ;

- bahwa sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 8 Oktober 1997, di XXX, tercatat dengan akta nikah nomor 128/18/XI/1997, tanggal 6 Nopember 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 17 ( tujuh belas ) dan dikaruniai 4 ( empat ) orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni 2006 ;
4. Bahwa Penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan uang untuk belanja keperluan rumah tangga kepada Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2014 yang mana pada waktu itu, Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi kutipan akta nikah ) mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj





Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 1997 Masehi, di XXX, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 17 ( tujuh belas ) tahun dan tidak dikaruniai 4 ( empat ) orang anak ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Juni 2006 ;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat memuncak pada Juni 2014 ;
5. Bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan uang untuk belanja keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat baru memberikan uang belanja kepada Penggugat setelah Penggugat meminta kepada Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Juni 2014 sampai sekarang dan sejak berpisah, tidak pernah lagi terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni 2006 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang untuk belanja keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2014 dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang ;
3. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 1 ( satu ) tahun 2 ( dua ) bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata tidak dapat harmonis ( *Broken marriage* ), oleh karenanya sulit untuk

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



dapat rukun dalam rumah tangganya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keharmonisan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi sebaliknya jika salah satu pihak sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keharmonisan sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindarkan dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhi yang menyatakan :

**- المصالح جلب على مقَدَم المفاصد درء**

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1988, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00. ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muharram, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj



Drs. H. Abd. Jabbar

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera pengganti,

Muharram, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00.
( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ).	

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.161/Pdt.G/2015/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)